

Evaluasi implementasi kebijakan perizinan pialang berjangka : analisis persepsi = Evaluation of policy implementation of futures brokers license : perception analysis

Sri Sundayani

Deskripsi Dokumen: <http://lib.ui.ac.id/opac/ui/detail.jsp?id=109766&lokasi=lokal>

Abstrak

Perkembangan industri perdagangan berjangka dewasa ini menunjukkan perkembangan yang cukup pesat dengan bertambahnya perusahaan pialang berjangka yang sudah terdaftar di Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti). Begitu pula dengan masih banyaknya perusahaan calon pialang berjangka yang mengajukan permohonan izin pialang berjangkanya kepada Bappebti. Namun demikian, ternyata sampai saat ini pun masih banyak praktik perdagangan berjangka yang dapat merugikan nasabah baik yang dilakukan oleh perusahaan pialang berjangka yang telah mendapat izin dari Bappebti maupun perusahaan pialang berjangka ilegal.

Bappebti sebagai Badan Pengawas bertugas melaksanakan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan sehari-hari sebagaimana tercatat dalam pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 tahun 1997 tanggal 5 Desember 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi. Undang-undang nomor 32 ini didukung oleh Surat Keputusan Kepala Bappebti nomor 07/Bappebti/Kp/X/1999 tentang Perizinan Pialang Berjangka. Surat Keputusan Kepala Bappebti ini sudah berjalan dalam kurun waktu 5 tahun, dan belum pernah dilakukan evaluasi bagaimana pelaksanaannya di lapangan.

Bertitik tolak dari hal-hal tersebut di atas, peneliti mencoba menggali implementasi kebijakan pemerintah tersebut, untuk kemudian dapat diketahui pula bagaimana persepsi masyarakat khususnya pialang berjangka terhadap Bappebti, dan bagaimana peran Bappebti sebagai suatu instansi pemerintah dalam industri perdagangan berjangka komoditi.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode survei dengan populasi terhadap perusahaan pialang berjangka yang telah memiliki izin usaha dari Bappebti. Adapun teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling terhadap perusahaan pialang berjangka yang telah mengajukan permohonan izin ke Bappebti mulai periode 2000 sampai dengan 2005. Untuk mengetahui persepsi perusahaan pialang berjangka terhadap implementasi kebijakan ini, dilakukan evaluasi berdasarkan Kriteria implementasi kebijakan berdasarkan teori William Dunn. Juga evaluasi terhadap prosedur yang telah dirancang, sumber daya manusia pelaksanaannya, komunikasi perdagangan

berjangka, kepatuhan pialang berjangka, dan efektivitas kebijakan berdasarkan teori "4 tepat" Dwidjowijoto.

Berdasarkan hasil analisis terhadap kuesioner, hasil wawancara dan telaah dokumen yang dilakukan peneliti diketahui bahwa pada dasarnya implementasi kebijakan perizinan pialang berjangka telah dilaksanakan cukup baik, namun belum optimal. Hal tersebut terjadi karena kurangnya sosialisasi terhadap masyarakat, kurangnya kepatuhan pelaku pasar terhadap peraturan yang ditetapkan, serta kurangnya penegakan peraturan perundang-undangan tentang perdagangan berjangka komoditi serta penegakan hukum kepada para pelanggarnya. Prosedur yang diterapkan dalam proses perizinan pialang berjangka bukan hal yang menentukan berhasil atau tidaknya implementasi kebijakan tersebut.

Selanjutnya, untuk penyempurnaan implementasi kebijakan di masa yang akan datang, perlu peningkatan pengawasan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku dalam hal perdagangan berjangka komoditi.